

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada putusan pengadilan tersebut, maka diperoleh jawaban sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana korupsi pemeliharaan gedung asrama haji:

Majelis menilai tidak adanya suatu perbuatan (*actus reus*) yang dilarang yang dilakukan oleh terdakwa Dyah Estuh Kurniawati, S.Sos. M.Si., maupun sikap batin (*mens rea*) dari terdakwa Dyah Estu Kurniawati, S.Sos. M.Si., untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pemeliharaan gedung asrama haji:
 - a. Majelis Hakim menilai terdakwa selaku direktur CV Kerta Agung telah menyetujui urusan proyek *a quo* kepada suaminya, mulai dari meniru tanda tangan terdakwa untuk menandatangani kontrak atas persetujuan terdakwa.
 - b. Majelis menilai terdakwa selaku direktur CV Kerta Agung sebagai penyedia bersama-sama dengan saksi Abdurrazak Al Fahir, S.T., M.M., selaku PPK telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri terlalu formalistik dalam menyempitkan makna *actus reu*.

- Terdakwa adalah Direktur CV Kerta Agung, bukan karyawan biasa. Secara Hukum korporasi, tindakan suami meniru tanda tangan dan menandatangani kontrak atas persetujuan terdakwa adalah perbuatan yang di pertanggung-jawabkan kepada direktur.
- Hakim Pengadilan Negeri seharusnya menggunakan teori kausalitas dan doktrin controlling mind, bukan hanya melihat siapa yang secara fisik menandatangani.
- Mens rea tidak harus niat jahat sejak awal; kesenjangan dalam arti opzet (willensens wetens) bisa dibuktikan dari fakta; terdakwa tahu proyek itu, tahu suaminya yang menandatangani, dan tidak pernah mencabut persetujuan.

2. Mahkamah Agung sudah tepat menggunakan pembuktian tidak langsung (circumstantial evidence) dan doktrin pernyataan (deelneming) pasal 55 KUHP.

Namun , ada kelamaan yang perlu dicatat:

- Mahkamah Agung menyatakan “bersama-sama dengan PPK memperkaya diri” tetapi tidak secara eksplisit menguraikan pembagaan peran dan nilai kerugian negara secara rinci per item pekerjaan. Ini bisa menimbulkan keraguan di eksekusi.
- Mahkamah Agung tidak menyinggung apakah terdakwa menerima aliran dana secara personal atau hanya sebagai korporasi. Jika hanya korporasi, maka tuntutan pidana terhadap pribadi terdakwa harus di buktikan adanya manfaat pribadi, bukan sekadar keuntungan CV